

The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia

Harmoni Islam dan Pancasila dalam Wacana Keberagamaan di Indonesia

Taufik Hidayatulloh^{1*}, Theguh Saumantri²

¹Universitas Paramadina, Indonesia

²IAIN Syekh Nurjati, Indonesia

Article Information:

Received : Feb 02, 2023

Revised : April 27, 2023

Accepted : June 21, 2023

Keywords:

Islam, Pancasila, Religious Moderation.

*Correspondence Address:

taufik.hidayatullah@paramadina.ac.id

Abstract: Indonesia is a country with a majority of its population practicing Islam, but it does not claim itself as an Islamic state. The presence of Pancasila as a melting pot has led to the emergence of a highly elegant Civil Society for this nation. Islam and Pancasila, in principle, are aligned and harmonious within the context of Indonesian democracy. The purpose of this research focuses on the harmonization of Islam and Pancasila in the study of religious moderation in Indonesia. The study employs a qualitative approach through literature review and field studies involving observations and documentation. The research findings explain that religion and Pancasila are in alignment, with religion serving as a way of life for its followers, while Pancasila represents the way of life for the religiously diverse Indonesian nation. In the literature on religious moderation in Indonesia, religion must provide enlightenment to its adherents so that they can accept and appreciate the noble values of Pancasila. Conversely, the existence of Pancasila must also protect all religious communities, including those who do not adhere to any religion or hold different beliefs. This is why the actualization of religious moderation in society becomes a distinctive characteristic of Indonesia, both socially and religiously.

Abstrak: Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi tidak mengklaim diri sebagai negara Islam. Keberadaan Pancasila sebagai *melting pot* ternyata telah menghasilkan munculnya *Civil Society* yang sangat elegan bagi bangsa ini. Islam dan Pancasila pada prinsipnya sejalan dan harmonis dalam konteks demokrasi Indonesia. Tujuan penelitian ini berfokus pada harmonisasi Islam dan Pancasila dalam studi moderasi beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan yang melibatkan pengamatan dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa agama dan Pancasila sejalan, agama menjadi pandangan hidup bagi para penganutnya, sementara Pancasila menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang juga beragama. Dalam literatur moderasi beragama di Indonesia, agama harus memberikan pencerahan kepada

umatnya agar dapat menerima dan menghargai nilai-nilai luhur Pancasila. Di sisi lain, keberadaan Pancasila juga harus melindungi seluruh umat beragama, termasuk mereka yang tidak beragama atau memiliki keyakinan lain. Inilah mengapa aktualisasi moderasi beragama dalam masyarakat menjadi ciri khas sosial dan religius bagi Indonesia.

Pendahuluan

Negara yang harus hidup dalam kondisi yang beragam secara objektif, baik dalam hal etnis, bahasa, budaya, maupun agama, seharusnya bersyukur karena itu merupakan pengejawantahan dari sunnatullah secara teologis. Perbedaan dan keberagaman adalah bagian dari sunnatullah. Semboyan yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, atau kesatuan dalam keberagaman atau keberagaman dalam kesatuan, mewakili inti ajaran agama yang mulia, terutama dalam Islam.¹

Hal ini merupakan sesuatu yang sebenarnya harus disyukuri sebagai nikmat persatuan. Terlebih lagi, akhir-akhir ini sering menyaksikan pemandangan yang sangat mengkhawatirkan seperti yang terjadi di Timur Tengah. Hanya karena perbedaan yang sepele, terjadilah perang saudara yang telah menelan ribuan korban jiwa, padahal mereka semua beragama Islam. Libya, Mesir, Irak, dan sekarang Suriah, adalah pemandangan yang sangat menyedihkan. Bagaimana mungkin anak-anak yang tidak bersalah harus menjadi korban kekejaman perang dan konflik tersebut. Padahal, mereka semua berkomitmen untuk mewujudkan negara yang aman, tenteram, dan damai.²

Menurut Hasan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, namun tidak mengklaim diri sebagai negara Islam. Membangun visi yang sama dalam masyarakat plural seperti Indonesia tentu tidaklah mudah.³ Agis menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang diisi oleh berbagai ikatan primordial sebagai hasil dari wilayah yang luas dan terdiri dari

¹ Muhammad Anang Firdaus, "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya," *Jurnal Multikultural & Multireligius* 13, no. 3 (2014): 165–74.

² Yon Machmudi, *Timur Tengah Dalam Sorotan Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia* (Bandung: Bumi Aksara, 2021).

³ Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23, <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>.

pulau-pulau besar dan kecil dengan keunikannya masing-masing dalam bahasa dan budaya. Belum lagi kompleksitas nilai-nilai dari berbagai agama dan kepercayaan yang masih aktif dianut di dalam masyarakat. Persaingan nilai-nilai yang beragam ini telah, sedang, dan akan terus menjadi bayangan bagi bangsa ini.⁴

Dalam kondisi objektif seperti ini, Barnawi mengungkapkan bahwa Pancasila muncul sebagai kekuatan yang menyatukan (*melting pot*) yang menghubungkan berbagai perbedaan dan kepentingan di dalamnya. Keuntungan besar bagi bangsa ini adalah kemurahan hati dan keluhuran budi umat Islam, sebagai komunitas terbesar di negara ini, yang bersedia mengendurkan pemahaman doktrin keagamaannya untuk mengakui keberadaan kelompok lain, sekecil apapun. Meskipun hal ini dipertanyakan oleh berbagai pihak, apakah sikap “mengendurkan” tersebut disebabkan oleh substansi ajaran Islam yang memang sangat fleksibel, atau sikap “kesediaan” umat Islam saat itu yang tidak menunjukkan reaksi berlebihan terhadap penetapan dasar negara pada saat itu, atau pertemuan antara keduanya yang dipicu oleh kesamaan sejarah sebagai sesama warga negara yang telah menderita lama di bawah penjajahan kolonial asing.⁵

Kehadiran Pancasila sebagai tempat penyatuan ternyata mengarah pada pembentukan masyarakat madani yang sangat elegan bagi bangsa ini. Masyarakat madani memiliki makna kecenderungan untuk mewujudkan nilai-nilai Islam lebih dominan sebagai konsekuensi dari populasi umat Islam yang menduduki mayoritas yang mutlak. Namun, hal ini bukan berarti memprioritaskan legal formal sebagai negara Islam sebagaimana dibahas dalam kitab-kitab *fikih siyasah*.⁶ Konsep *civil society* dalam arti ini lebih terbuka untuk mengakomodasi semua elemen yang ada sambil tetap memperhatikan elemen-elemen istimewa dalam masyarakat. Kelompok ini yang mempopulerkan istilah

⁴ Ahmad Agis et al., “Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia,” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 153–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.32.3160>.

⁵ Gernaida Krisna Pakpahan et al., “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Mencegah Radikalisme,” *KURIOS* 7, no. 2 (October 31, 2021), <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.351>.

⁶ S Monang and B Saputra, “Moderasi Beragama Di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama’ah,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 1019–28, <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2346>.

“masyarakat moderat” sebagai wacana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lima tahun terakhir ini.⁷ Kelompok ini terus berkembang sehingga memperkuat eksistensi NKRI.

Secara prinsip, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, namun sering kali ditemui ketidakharmonisan dalam praktik budaya Indonesia yang mencoba mengadopsi nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan moderasi di tanah air. Proses penanaman nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya selesai dalam praktiknya, sehingga belum terbentuk pola kehidupan yang saling mengakui keberadaannya.⁸ Dalam lingkungan umat beragama, moderasi masih perlu diperkuat agar menjadi ciri khas karakter sosial dan religius Indonesia yang melekat.⁹

Bangsa ini memiliki keberuntungan karena Islam yang berkembang di dalamnya didominasi oleh aliran *Ahlusunnah* dengan mazhab *fiqh Syafi'i* yang lebih mendominasi. Aliran dan mazhab ini juga memiliki peran penting dalam mewujudkan moderasi di Indonesia.¹⁰ Keragaman bahasa, budaya, dan agama yang disatukan oleh Pancasila pada akhirnya menciptakan konsep nasionalisme. Nasionalisme Indonesia dapat disebut sebagai nasionalisme terbuka, sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD 1945 yang mengatur hak-hak asasi manusia, termasuk hak berserikat, hak beragama, hak berbudaya, serta pengakuan terhadap hak-hak internasional dan hak-hak kemanusiaan lainnya.¹¹

Sejak merdeka, Indonesia telah mengadopsi Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologis negara yang bertujuan untuk menyatukan seluruh masyarakat, tanpa memandang agama, latar belakang politik, etnis, atau budaya. Katjasungkana berpendapat bahwa Indonesia adalah negara sekuler,

⁷ Sunarti Sunarti and Dwivelia Aftika Sari, “Religious Moderation As The Initial Effort To Form Tolerance Attitude of Elementary School,” *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 8, no. 2 (December 25, 2021): 138, <https://doi.org/10.24252/auladuna.v8i2a2.2021>.

⁸ Theguh Saumantri, “The Harmonization of Religion and The State: A Study of The Indonesia Context,” *Syekh Nurjati: Jurnal Studi Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 1–15.

⁹ Deni Miharja, “Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 1 (June 2, 2014): 189–214, <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.97>.

¹⁰ Taufik Hidayatulloh, Hijrah Saputra, and Theguh Saumantri, “Peran Pesantren Tarekat Roudhoh Al-Hikam Dalam Mengembangkan Tradisi Intelektual Islam Dan Moderasi Beragama Di Indonesia,” *Dialog* 46, no. 1 (2023): 38–52, <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.702>.

¹¹ Khoirul Anwar, “Pancasila Village, Multicultural Education and Moderation of Diversity in Indonesia,” *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 221–34, <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/nzh.v4i2.1238>.

bukan negara berdasarkan agama. Pendapat tersebut juga diperkuat oleh al-Makin yang menyatakan bahwa sekularisasi di Indonesia memiliki keunikan karena tidak meniadakan peran agama. Konsep “kebangsaan Islam” telah memberikan kontribusi dalam membentuk Islam Indonesia dan nasionalisme religius yang tetap menjadi bagian dari politik dan agama di Indonesia pasca-kolonialisme.¹² Menchiko mempergunakan konsep “*godly nationalism*” untuk menggambarkan posisi Indonesia di tengah-tengah nasionalisme berbasis agama dan nasionalisme sekuler. Bouchier menyatakan bahwa nasionalisme religius semakin menduduki posisi sentral dalam politik Indonesia. Nasionalisme religius menjadikan agama sebagai landasan identitas kolektif bangsa.¹³

Prinsip dasar Islam dan Pancasila sesungguhnya sejalan dan harmonis dalam konteks demokrasi Indonesia. Demokrasi mengimplikasikan partisipasi aktif dan adil bagi rakyat dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembanguna.¹⁴ Dalam wacana demokrasi, terdapat hubungan saling melengkapi antara masyarakat yang bersifat sekuler dan religius. Kedua kelompok ini terlibat dalam interaksi yang membentuk proses demokrasi di masyarakat dan berkembang melalui komunikasi informal di ruang publik. Sartono menyatakan bahwa prinsip agama diakui, namun tidak ada satu agama pun yang dipilih sebagai dasar tunggal.¹⁵

Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis relasi antara Islam dan Pancasila dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana harmoni antara Islam dan Pancasila terwujud dalam pelaksanaan moderasi beragama di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Islam dan Pancasila dalam praktik moderasi beragama di Indonesia.

¹² Abdul Rahim. Tasbih Hanafiah Yunus, “The State Policy Epistemology Related to Religious Moderation: A Comparative Study of Indonesia and Australia,” *EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1140>.

¹³ Khairan M Arif, “Concept and Implementation of Religious Moderation In Indonesia,” *AL-Risalah: Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i1.1212>.

¹⁴ Syaiful Arif, “Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid,” *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020): 73–104, <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>.

¹⁵ Kartodirdjo Sartono, *Modern Indonesia Tradition and Transformation; a Sociohistorical Perspective* (Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 2005).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka (*library research*), melibatkan pengamatan dan dokumentasi. Penelitian studi pustaka dilakukan dengan menggunakan literatur seperti buku, catatan, dan laporan penelitian sebelumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri dan menganalisis data atau informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik studi dokumentasi, di mana data tertulis baik yang bersifat primer maupun sekunder dirinci dan diproses. Setelah data-data yang relevan terkumpul, dilakukan uji keabsahan data untuk menilai keaslian dan kualitas data yang digunakan sebagai acuan. Oleh karena itu, peneliti menggunakan dua metode dalam penelitian ini. Pertama, metode interpretasi, di mana penulis mendalami isi buku dan berusaha memahami arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Kedua, metode analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran rinci dan pemaparan yang sistematis, akurat, dan faktual mengenai teks dengan menggunakan deduksi dan induksi.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Relasi Islam dan Pancasila

Tata cara mengatur kehidupan umat beragama tidak selalu berarti negara, dalam hal ini pemerintah, harus campur tangan dalam urusan *ad hoc* setiap agama atau mengeluarkan berbagai peraturan yang berkaitan dengan agama. Yang dibutuhkan oleh bangsa ini adalah negara yang menjadi pelindung bagi setiap agama dan para pemeluknya. Menurut Kristoforus Kopong Jarak yang ideal antara negara dan agama perlu dijaga dan dipertahankan. Hubungan antara keduanya sebaiknya bersifat administratif, bukan negara yang tampil sebagai pengawas atau pengatur. Jika hal itu terjadi, maka sebenarnya agama akan mengalami pembatasan, karena ajaran agama memiliki sifat yang mutlak.

¹⁶ M.Amin Abdullah and Dkk, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Yogyakarta, 2006).

Selain upaya tersebut, secara horizontal, diperlukan kesungguhan untuk menciptakan pemahaman yang saling menghormati antara umat beragama.¹⁷

Salah satu langkah menuju arah tersebut adalah dengan cara umat beragama membaca ulang kitab suci tanpa terlalu menekankan pada kolektif ingatan yang penuh dengan prinsip penolakan (*principle of negation*), yang selalu menekankan perbedaan. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Barmawi menjelaskan bahwa dalam masyarakat pluralistik, umat beragama seharusnya membaca kitab suci dengan menekankan pada titik-titik persamaan (*principle of identity*).¹⁸ Dengan demikian, agama akan berfungsi sebagai sarana integrasi bangsa yang mempersatukan, bukan sebagai faktor yang memecah belah. Konsep ini tidak bermaksud untuk menyatukan semua agama, karena pada hakikatnya agama-agama tidak akan pernah dapat disatukan. Fokus perjuangan dalam hubungan dengan agama bukanlah bagaimana mencapai persatuan antara umat beragama, melainkan bagaimana belajar menghargai perbedaan dan menerima keberagaman sebagai sesuatu yang positif dan memiliki hikmah bagi kehidupan.

Gagasan ini juga tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran publik agama menjadi peran yang bersifat pribadi, atau bahkan lebih jauh lagi, tidak bermaksud untuk mengakui pendapat Diderot yang menyatakan bahwa agama beserta institusi dan pranatanya adalah akar dari segala kerusakan dalam masyarakat, yang ditandai dengan ketidakadanya toleransi sama sekali. Sebagai akibatnya, toleransi dikembangkan lebih sebagai cara (prosedur) agar manusia bisa menjauhkan diri dari agama, atau agar agama menjauhkan diri dari manusia.¹⁹

Prinsip dasar Islam dan Pancasila secara sejalan dan harmonis dalam konteks demokrasi di Indonesia. Demokrasi mengandung arti partisipasi yang aktif dan adil bagi rakyat dalam melaksanakan dan menikmati hasil

¹⁷ Kristoforus Kopong, "Menalar Hubungan Agama, Pancasila Dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital," *Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.53949/ar.v6i1.123>.

¹⁸ M Barmawi, M U Damairi, and ..., "Hadis Moderasi Beragama Dalam Pancasila Sebagai Usaha Mewujudkan Bangsa Yang Harmoni," *Advances in Humanities ...* 2, no. 2 (2021): 134–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/ahcs.2021.02.02.013>.

¹⁹ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021).

pembangunan. Substansi agama Islam telah berusaha diselaraskan dengan substansi hukum di Indonesia.²⁰

Pancasila tidak dapat dianggap sebagai campur tangan negara terhadap agama. Ini berarti bahwa Pancasila tidak mengurangi sistem ajaran agama yang berlaku di Indonesia, terutama dalam hal hukum Islam (Fikih Islam) bagi umat Islam. Prinsip-prinsip hukum yang positif secara umum telah diimplementasikan dalam berbagai undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Sukuk, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Pengelolaan Dana Haji, Undang-Undang Perkawinan, dan lain-lain. Semua ini merupakan manifestasi pengembangan hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional.²¹

Sebagai konsekuensi dari hubungan antara Pancasila dan agama, keduanya dapat diaplikasikan secara sejalan dan saling mendukung. Agama dapat mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan kebebasan yang luas untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama. Abdurrahman Wahid (Gusdur) juga menjelaskan bahwa tidak lagi relevan untuk mempertanyakan apakah nilai-nilai dasar tersebut diambil dari agama-agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh Pancasila, karena ajaran agama-agama tetap menjadi acuan umum bagi Pancasila, dan agama-agama harus mengakui keberadaan Pancasila sebagai “polisi lalu lintas” yang akan menjamin semua pihak dapat menggunakan jalan kehidupan bangsa tanpa terkecuali.²²

Moral Pancasila memiliki sifat rasional, objektif, dan universal yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Moral Pancasila juga dapat disebut sebagai otonom karena nilai-nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dari hakikat manusia Indonesia, dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis. Tidak dapat pula disangkal bahwa nilai-nilai agama, adat, dan budaya

²⁰ Mohammad Rindu Fajar Islamy, “Islam and Religious Moderation: The Role of School Laboratory in Negotiating Religious Moderation within Theological Plurality,” *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 18, no. 1 (June 30, 2021): 91–110, <https://doi.org/10.22515/ajpif.v18i1.3418>.

²¹ Moh Dahlan, “Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia,” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.

²² Arif, “Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid.”

memberikan kontribusi, karena secara faktual nilai-nilai Pancasila berasal dari agama-agama dan budaya manusia Indonesia.²³

Sebagai implementasi dari kebijakan yang demokratis dan pelaksanaan moderasi beragama, pemerintah perlu memperhatikan dan mengakomodasi penguatan nilai-nilai universal agama di ruang publik. Para pemuka agama sepakat untuk menerjemahkan nilai-nilai inti agama, seperti keadilan, kejujuran, dan toleransi, ke dalam kehidupan nyata di masyarakat.²⁴ Nilai keadilan dijelaskan secara konkret sebagai perlindungan komunitas oleh hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk menindas masyarakat. Nilai kejujuran berarti pemerintah harus menahan diri dari korupsi, sehingga sumber daya keuangan negara dapat digunakan untuk kemakmuran semua suku. Nilai toleransi merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang moderat dalam interaksi antar suku dan agama. Islam dianggap sebagai agama yang menganut prinsip *Rahmatan Lil'alamin* yang menekankan pentingnya keharmonisan antar umat. Demikian pula, Pancasila sebagai ideologi negara juga menganut prinsip toleransi dalam kehidupan antara masyarakat yang beragam.²⁵

Islam *Wasathiyah* sebagai landasan moderasi beragama di Indonesia

Sebagai konsekuensi negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Indonesia harus menjadi contoh dalam menjaga keberdampingan Islam dengan penganut agama lain. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama umat Islam di Indonesia, baik saat ini maupun di masa depan. Keberadaan Islam *Wasathiyah* sebenarnya merupakan warisan dari para pendakwah Islam di masa lalu, dan masyarakat Indonesia saat ini dapat merasakan sejauh mana

²³ Athoillah Islamy, "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, October 31, 2021, 197–210, <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.51>.

²⁴ Muhammad Khairan Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha," *Al-Risalah* 11, no. 1 (January 8, 2020): 22–43, <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.

²⁵ I Nyoman Wiratmaja, I Wayan Gede Suacana, and I Wayan Sudana, "Penggalian Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan," *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (March 2, 2021): 43–52, <https://doi.org/10.22225/politicos.1.1.3009.43-52>.

kebijaksanaan para dai dalam mewariskan ajaran Islam yang positif bagi bangsa ini.²⁶

Ulama besar Syekh Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa *wasathiyyah*, juga dikenal sebagai *at-tawazun*, adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara dua sisi atau sudut yang berlawanan atau bertentangan, agar tidak ada yang mendominasi dan mengesampingkan yang lain. Sebagai contoh, dua sisi yang bertolak belakang seperti spiritualisme dan materialisme, individualisme dan sosialisme, pandangan realistik dan pandangan idealis, dan sebagainya. Menunjukkan sikap yang seimbang dalam menghadapinya adalah dengan memberikan porsi yang adil dan proporsional kepada setiap sisi atau pihak, tanpa berlebihan baik dalam hal jumlah maupun dalam hal kekurangan.²⁷

Islam *Wasathiyah* adalah anugerah terbesar dari Tuhan bagi bangsa ini. Dapat dibayangkan bagaimana dengan keragaman suku bangsa, bahasa, etnis, dan agama, mereka dapat hidup harmonis tanpa konflik yang signifikan. Sejak penyebaran Islam di wilayah kepulauan Nusantara, ajaran agama yang diembannya selalu membawa perdamaian dan persatuan. Akibatnya, bangsa ini menjadi bangsa yang besar, meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, dengan tingkat pluralitas dan multikulturalitas yang tinggi.

Anugerah terbesar ini harus dijaga bersama-sama. Tugas ini tidak hanya menjadi tanggung jawab umat Islam saja, tetapi juga melibatkan lintas agama. Jika hanya satu pihak yang menjaga, keseimbangan tidak akan terjadi. Kerukunan dan harmoni akan terjaga jika seluruh komponen bangsa ikut menjaganya secara bersama-sama. Oleh karena itu, tidak boleh ada prasangka antara satu dengan yang lain, tidak boleh mengembangkan penafsiran agama dengan otoritas tunggal yang merasa paling benar, dan tidak boleh melakukan tindakan yang merusak perdamaian dan persatuan.²⁸

Dalam catatan sejarah, tidak dapat disangkal bahwa terjadi gesekan, kekerasan, atau konflik. Namun yang penting adalah bahwa semua itu dapat dibatasi dalam ruang terbatas. Buku yang ditulis oleh para akademisi Belanda dan diedit oleh

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama* (Tangerang: Lentera Hati, 2020).

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Sahwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhud Wa Al-Tatharuf*, trans. Alwi AM (Qatar: Al-Ummah, 1981).

²⁸ Ahmad Suaedy, *Gus Dur, Islam Nusantara, Dan Kewarganegaraan Bineka* (Jakarta: Gramedia, 2018).

Huub de jonge Frans Husken “*Orde zonder Order: Kekerasan dan Dendam di Indonesia 1965-1998*”, mencatat kejadian-kejadian ini, terutama terkait dengan penguasaan kekuasaan pada tahun 1970-1990-an. Namun, penting untuk dicatat bahwa kekerasan tersebut bukanlah akibat dari konflik berbasis agama. Kekerasan tersebut berasal dari kekuasaan politik yang ingin mempertahankan dominasinya.²⁹

Bangsa ini telah belajar banyak tentang dampak yang ditimbulkan oleh konflik sosial atas apa pun alasan. Tidak ada manfaat yang diperoleh dari konflik sosial. Setiap kekerasan sosial akan menyebabkan trauma bahkan berpotensi memicu spiral kekerasan. Oleh karena itu, masyarakat merasakan betapa pentingnya dampak sosial-psikologis tersebut bagi masyarakat. Agar kekerasan tidak memunculkan kekerasan baru atau spiral kekerasan, dialog antar umat sangatlah penting untuk dijaga.

Itulah mengapa pada tahun 2018, Ulama Besar Uni Emirat Arab (UEA), Syekh Abdullah bin Bayyah, memuji sikap umat Islam di Indonesia dan menyatakan bahwa mereka bisa menjadi contoh bagi umat Muslim di negara lain.³⁰ Pernyataan ini bukanlah omong kosong, melainkan sebuah apresiasi tulus yang disampaikan oleh seorang ulama dari negara lain terhadap kenyataan keberagaman di Indonesia. Pernyataan ini juga menjadi kesaksian bahwa Islam Wasathiyyah yang telah dikembangkan oleh umat Islam sejak dulu menjadi teladan bagi negara lain di dunia.

Masyarakat dunia menghargai semangat umat Islam Indonesia dalam mengembangkan Islam *Wasathiyyah*. Organisasi-organisasi Islam di Indonesia juga sangat peduli dan terlibat dalam proyek Islam *Wasathiyyah*. Oleh karena itu, sangat penting bagi umat Islam Indonesia untuk menghargai penghargaan yang diberikan oleh masyarakat Islam dunia ini dengan menjaga penerapan Islam *Wasathiyyah* di Indonesia. Jangan sampai orang lain menghargai moderasi umat Islam Indonesia, sementara umat Islam Indonesia sendiri

²⁹ Huub de jonge Frans Husken, *Orde Zonder Order: Kekerasan Dan Dendam Di Indonesia 1965 - 1998* (Yogyakarta: LKiS, 2003).

³⁰ Edi Junaedi, “Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag,” *Harmoni* 18, no. 2 (December 31, 2019): 182–86, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

merusak moderasi beragama karena tafsir keberagamaan yang merasa benar sendiri.³¹

Dalam lingkup akademik, Islam *wasatiyyah* sering kali diterjemahkan sebagai Islam yang seimbang dan adil, Islam yang menempuh jalan tengah, atau Islam yang memainkan peran mediasi dan pengimbangan. Istilah-istilah ini menunjukkan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan menghindari ekstremisme dalam Islam. Oleh karena itu, konsep Islam *wasatiyyah* selama ini dipahami dengan mengacu pada prinsip-prinsip *tawassuth* (keseimbangan), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan), dan *iqtishad* (kemoderatan). Dengan demikian, Islam *wasatiyyah* yang mengusung prinsip-prinsip tersebut dikenal juga dengan istilah "*Ummatan wasathan*".³²

Salah satu tujuan utama gerakan Islam *Wasatiyyah* adalah moderasi beragama.³³ Menurut Azyumardi Azra moderasi beragama dianggap sebagai strategi budaya yang penting dalam merawat keindonesiaan dan keberagaman. Sebagai sebuah bangsa yang sangat beragam, sejak awal pendiri negara berhasil mewariskan kesepakatan dalam bentuk Pancasila sebagai landasan negara Republik Indonesia. Pancasila telah berhasil menyatukan berbagai kelompok etnis, bahasa, suku, budaya, dan agama secara nyata. Meskipun Indonesia tidak dideklarasikan sebagai negara beragama, namun agama tidak dipisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya. Nilai-nilai dalam agama dijaga, dipadukan, dan disatukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan kearifan lokal. Bahkan, beberapa hukum agama dijalankan oleh negara untuk memastikan pelaksanaan ritual agama dan budaya berlangsung dengan damai dan harmonis.³⁴

Indikator mengenai moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari komitmen terhadap kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap radikalisme dan

³¹ Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha."

³² Abdur Rauf, "Ummatan Wasathan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (November 4, 2019): 223, <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>.

³³ Andika Putra et al., "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 212–22, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.

³⁴ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara Jaringan Global Dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2021).

kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal.³⁵ Sejalan dengan itu, menurut Subhan posisi moderasi beragama sebagai pemahaman keagamaan yang seimbang tetap berada di tengah-tengah, tanpa berpihak pada ideologi keagamaan yang ekstrem mengarah pada radikalisme, maupun berpihak pada ideologi liberal yang mengarah pada pembebasan.³⁶

Moderasi beragama memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setiap agama perlu memiliki pandangan yang moderat tentang beragama sesuai dengan doktrin agamanya, yang pada intinya membawa kehidupan yang aman, damai, dan harmonis bagi para penganutnya dan sesama umat beragama.³⁷ Moderasi beragama merupakan upaya kreatif untuk mengembangkan sikap inklusif di tengah berbagai tekanan dan keterbatasan, antara lain antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas nama agama, serta antara radikalisme dan sekularisme.

Nilai-nilai Pancasila sebagai Kunci Moderasi Beragama

Indonesia, sebagai negara kepulauan, memiliki keragaman suku, ras, agama, dan budaya yang beragam, namun dapat disatukan melalui dasar yang ada, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang disepakati dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk letak geografis, kondisi demografis, dan kekayaan budaya nusantara. Pancasila juga diyakini memiliki nilai-nilai yang mampu mewujudkan toleransi beragama. Dengan menjaga dan merawat nilai-nilai Pancasila, kita juga menjaga dan mempertahankan moderasi beragama di Indonesia sebagai kunci keberagaman yang harmonis.³⁸

Moderasi beragama merupakan pendekatan yang melibatkan pemahaman, praktik, dan pelaksanaan ajaran agama dalam taraf yang moderat,

³⁵ Theguh Saumantri, "The Dialectic of Islam Nusantara and Its Contribution To The Development of Religious Moderation In Indonesia," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2022): 57–67, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jf.v7i1.4295>.

³⁶ Subhan Hi. Ali Dodego and Doli Witro, "The Islamic Moderation and The Prevention of Radicalism and Religious Extremism in Indonesia," *Dialog* 43, no. 2 (December 21, 2020): 199–208, <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.375>.

³⁷ Theguh Saumantri, "Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 2 (2022): 164–80, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>.

³⁸ Putra et al., "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama."

tidak berlebihan atau ekstrem.³⁹ Saat ini, terdapat banyak isu agama yang sering diperbincangkan di media massa dan benar-benar terjadi. Hal ini mencerminkan kondisi yang memprihatinkan dan menunjukkan kurangnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam moderasi beragama di Indonesia. Padahal, moderasi beragama bertujuan untuk mengatur kehidupan beragama masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat dalam beragama, serta menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan beragama.⁴⁰ Menghadapi tantangan seperti ini, penting bagi kita untuk memperkuat implementasi nilai-nilai Pancasila guna mengokohkan moderasi beragama di Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk memahami makna nilai-nilai Pancasila dalam perspektif Islam.

Sila pertama, dalam Pancasila memiliki signifikansi yang sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam, di mana pengakuan akan keberadaan Tuhan adalah fitrah manusia. Dalam Islam, umat manusia diwajibkan untuk mengakui keesaan Tuhan yang harus diyakini dan disembah. Meskipun setiap agama memiliki kepercayaan yang berbeda, Allah tidak pernah memaksa hamba-Nya untuk menyembah-Nya dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam secara paksa. Begitu pula dengan Pancasila, yang menegaskan adanya ketuhanan yang tunggal dan memberikan kebebasan kepada seluruh warganya untuk menyembah Tuhan sesuai keyakinan masing-masing tanpa adanya unsur pemaksaan.

Sila Kedua, dalam Pancasila menggambarkan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Makna Sila Kedua ini dalam Islam meliputi sikap saling menghormati dan Allah tidak melarang umat-Nya untuk berbuat baik kepada orang yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa sikap saling menghormati harus ditunjukkan kepada semua orang tanpa pandang bulu.⁴¹ Sila ini mengajarkan pentingnya menghargai martabat

³⁹ Arifinsyah Arifinsyah, Safria Andy, and Agusman Damanik, "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (April 27, 2020): 91, <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>.

⁴⁰ Anwar, "Pancasila Village, Multicultural Education and Moderation of Diversity in Indonesia."

⁴¹ Himmatul Izza Nur Fadhila and Fatma Ulfatun Najicha, "Pentingnya Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 2 (August 22, 2021): 204–12, <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303>.

kemanusiaan dan memperlakukan semua orang dengan keadilan, kejujuran, dan kebersamaan, sehingga tercipta sikap toleransi antara sesama manusia.

Sila Ketiga, dalam QS. Al-Baqarah ayat 213 Allah telah berfirman bahwa "*dan umat manusia adalah umat yang satu*" Hal ini menjelaskan bahwa dalam Islam sangat mendukung persatuan daripada perpecahan. Persatuan dapat terwujud jika kita memiliki sikap toleransi yang tinggi antara sesama. Sila Ketiga ini hadir karena Indonesia memiliki keragaman yang kaya, dan sila ini diharapkan menjadi wadah untuk menjaga perbedaan tersebut dan membangun persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴²

Sila Keempat, sejalan dengan prinsip Islam seperti *Mudzakarah* (Perbedaan Pendapat) dan *Syura* (Musyawarah). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar kenegaraan Islam. Yang unik, prinsip ini juga terdapat dalam Pancasila, menunjukkan bahwa Pancasila diadopsi melalui musyawarah bersama dengan berbagai kalangan untuk mencapai kesepakatan. Dalam kehidupan berkomunitas dan bernegara, setiap keputusan dan masalah diambil melalui musyawarah dan tidak didasarkan pada suku, ras, atau agama.⁴³

Sila Kelima, sila ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang sangat dijunjung tinggi. Prinsip keadilan ini juga banyak disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Dalam Pancasila, semangat keadilan ini tercermin dalam isi UUD 1945 yang menolak penindasan dan penjajahan. Keadilan dalam sila ini mencakup keadilan dalam pemberian rezeki, keadilan sosial, dan keadilan hukum tanpa memandang status, ras, atau agama.⁴⁴

Memancasilakan Umat Beragama

Indonesia adalah ladang yang subur bagi beragama. Semua agama dapat berkembang dengan subur di negara ini. Namun, dalam menjalankan agama mereka, semua umat beragama di Indonesia diharapkan patuh kepada prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua umat beragama harus tunduk pada prinsip-prinsip dasar tersebut. Pancasila sebagai

⁴² Sukron Kamil, *Islam Nusantara: Antara Teks, Konteks Keindonesiaan, Dan Kemodernan* (Jakarta: Kompas, 2022).

⁴³ Sekar Anggun Gading Pinilih, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 40, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>.

⁴⁴ Firdaus, "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya."

filosofi dan ideologi dasar bangsa perlu disinkronkan dengan pola kehidupan beragama di Indonesia.⁴⁵

Agama dan Pancasila harus memberikan pencerahan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Agama harus diarahkan untuk mendukung program-program pemerintah tanpa mengabaikan prinsip-prinsip agama itu sendiri. Agama dan Pancasila tidak dapat saling bertentangan. Agama harus mencerahkan umatnya agar dapat menerima dan menghargai nilai-nilai luhur Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga harus melindungi semua umat beragama, termasuk mereka yang tidak beragama atau memiliki kepercayaan yang berbeda.⁴⁶

Fenomena dalam kehidupan masyarakat dapat diukur berdasarkan apa yang diucapkan oleh agama dan bagaimana pemeluk agama tersebut bertindak. Apakah program-program yang diterapkan sejalan dengan UUD 1945 atau sumber hukum lainnya? Di sinilah kita perlu meyakinkan bangsa ini bahwa agama dan Pancasila harus berjalan bersama. Pancasila dan ajaran agama serta aliran kepercayaan di Indonesia diharapkan saling memperkuat dan memberi inspirasi satu sama lain.⁴⁷ Agama memberikan dukungan kepada negara, dan negara memberikan dukungan kepada agama. Pancasila dan agama seolah-olah menjadi satu mata uang yang memiliki dua sisi yang berbeda. Jika ada konflik di antara keduanya, maka harus segera diatasi.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, hal-hal yang sudah dianggap positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat luas, terutama jika sudah diakomodasi oleh negara sebagai acara kenegaraan yang diperingati secara nasional, sebaiknya tidak perlu diganggu. Pemurnian ajaran tidak harus mengorbankan kearifan dan kreativitas lokal, selama itu tidak secara jelas bertentangan dengan ajaran dasar agama.⁴⁸

Standar ajaran pemurnian yang ditawarkan sebenarnya belum tentu murni. Apalagi jika standar tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh budaya Timur

⁴⁵ Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia*.

⁴⁶ Hajam and Theguh Saumantri, "Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>.

⁴⁷ Pakpahan et al., "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Mencegah Radikalisme."

⁴⁸ Miharja, "Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia."

Tengah daripada ajaran Islam itu sendiri. Misalnya, adanya gerakan atau seruan untuk menggunakan cadar atau niqab, yaitu pakaian perempuan yang menutupi seluruh tubuh kecuali mata, penggunaan celana panjang hingga menutup tumit, dan kewajiban memelihara janggut atau atribut fisik keagamaan lainnya, semuanya mencerminkan budaya Arab.⁴⁹

Menjadi seorang muslim yang baik tidak harus meniru gaya hidup orang-orang Arab. Kita bisa menjadi muslim yang terbaik sambil tetap menjadi warga negara Indonesia yang terbaik. Beberapa seruan tersebut terkadang terasa seperti “ancaman” bagi mereka yang tidak mengikuti ajaran tersebut, dengan ancaman akan disiksa di neraka. Masyarakat mulai bingung, mana yang sebenarnya benar. Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, bukan negara sekuler yang memisahkan negara dan agama. Agama dan Pancasila sejalan, agama menjadi pandangan hidup bagi para penganutnya, sementara Pancasila menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang juga beragam.⁵⁰

Mengindonesiakan umat beragama

Sejak awal pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), semua agama dan kepercayaan memiliki kebebasan untuk hidup dan menjalankan aktivitasnya. Keduanya saling memperkuat satu sama lain. Agama memberikan dukungan kepada negara, dan negara memberikan dukungan kepada agama. Agama dan negara seperti mata uang yang memiliki sisi yang berbeda, tetapi tetap merupakan bagian yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Penting untuk terus mempertahankan tradisi keagamaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Mereposisi tradisi keagamaan yang sudah mapan tidak hanya akan menimbulkan ketegangan konseptual, tetapi juga akan berdampak pada integritas NKRI. Seperti yang kita ketahui, NKRI dibangun berdasarkan nilai-nilai lokal bangsa, termasuk tradisi budaya dan agama.

⁴⁹ Zaiyad Zubaidi and Muhammad Yanis, “Implementasi Wasiat Berupa ‘Honorarium’ Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,” *Media Syari’ah* 20, no. 2 (2020): 182, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>.

⁵⁰ Islamy, “Islam and Religious Moderation: The Role of School Laboratory in Negotiating Religious Moderation within Theological Plurality.”

Kelahiran NKRI menjadi bukti dan kebijaksanaan dari kearifan lokal yang hidup dan dihormati dalam masyarakat.⁵¹

Pemahaman agama yang mencerminkan keindonesiaan dan keindonesiaan yang mencerminkan keagamaan harus dijaga agar tidak terkikis oleh suasana reformasi yang berlebihan. Reformasi harus diartikan dan dikategorikan secara positif untuk kemajuan dan daya saing Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang lebih baik. Rekonstruksi tradisi keagamaan dalam penelitian ini tentunya bukan untuk mengembalikan sepenuhnya tatanan keindonesiaan yang berasal dari zaman pra-sejarah, proto-Indonesia, dan fase awal Indonesia. Namun, pola perpaduan budaya dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia perlu dipertahankan. Dengan kata lain, harmonisasi antara nilai-nilai sakral keagamaan dan nilai-nilai profan budaya bangsa harus dijaga sebagai bagian integral dan karakteristik NKRI.

Dalam proses pengenalan ajaran Islam, Nabi sendiri membutuhkan dua fase, yaitu Makiyah dan Madaniyah. Demikian pula dengan Walisongo yang melakukan tahapan dalam menyebarkan Islam di wilayah Nusantara. Fikih Islam yang berkembang dalam sejarah dunia Islam, terutama di Timur Tengah, sebenarnya adalah interpretasi kultural terhadap ajaran dasar Islam. Para imam mazhab menyusun kitab fikih mereka dengan mempertimbangkan budaya lokal masing-masing. Para pendiri mazhab tidak pernah menyatakan kitab fikih mereka sebagai mazhab nasional, apalagi internasional. Kelompok murid atau penganutlah yang mempopulerkan fikih guru mereka sebagai mazhab nasional.⁵²

Para imam terkemuka seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal tidak pernah mengklaim pendapat mereka sebagai mazhab negara atau mazhab nasional, karena mereka menyadari bahwa tidak mungkin untuk menyatukan hukum Islam di seluruh wilayah yang berbeda.⁵³ Misalnya, waktu shalat dan awal puasa tidak bisa disamakan di

⁵¹ Yusafrida Rasyidin, "Menjelajahi Pemikiran Politik Cak Nur Tentang Agama Dan Negara," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020): 35–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>.

⁵² Enis Niken Purwadi, *Dakwah Wali Songo Penyebaran Islam Berbasis Kultural Di Tanah Jawa* (Jakarta: Panji Pustaka, 2007).

⁵³ Monang and Saputra, "Moderasi Beragama Di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah."

seluruh dunia Islam karena bentuk bumi yang bulat. Di satu tempat mungkin siang terang sedangkan di tempat lain malam gelap. Hal yang serupa berlaku untuk kasus-kasus lainnya. Islam adalah ajaran kemanusiaan, oleh karena itu, harus menggunakan pendekatan manusiawi dalam menyebarkannya. Islam tidak mengizinkan penggunaan kekerasan dalam dakwah.⁵⁴

Tugas kita saat ini adalah mengembalikan gerakan dan perjuangan umat dalam mencapai perdamaian universal melalui cara-cara damai dan meninggalkan cara-cara kekerasan yang dianggap tidak efektif dalam mencapai tujuan Islam itu sendiri. Cara damai yang dimaksud adalah seperti yang telah dilakukan oleh para pendahulu yang berhasil mengislamkan Indonesia tanpa menimbulkan ketegangan yang signifikan dalam masyarakat.⁵⁵ Cara-cara ini sebenarnya tidak lain adalah cara-cara yang diperlihatkan oleh Nabi di Mekah dan Madinah. Dengan cara ini, tidak ada niatan untuk menghilangkan semangat jihad, tetapi jihad diwujudkan dalam arti yang luas dan komprehensif.

Terjadi kecenderungan dalam pergerakan keumatan di Indonesia dalam dekade terakhir yang menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat, terutama mereka yang hidup dalam peradaban yang damai dan santun. Peradaban yang damai dan santun ini mungkin merupakan hasil dari karakteristik negara kepulauan Indonesia, bukan negara kontinental dengan wilayah yang luas dan dalam. Kelompok masyarakat kontinental yang berada di wilayah pedalaman, seperti di Timur Tengah, cenderung rentan terhadap konflik antar-suku atau suku bangsa. Perilaku agresif sering kali muncul di kalangan masyarakat ini, terutama dalam memperebutkan sumber air (*oase*), yang jumlahnya tidak selalu sebanding dengan pertumbuhan populasi yang meningkat.⁵⁶

Kelompok radikal, yang sering disebut sebagai kelompok garis keras atau fundamentalis, selalu berupaya dan berjuang untuk melindungi umat dengan menggunakan berbagai jargon keagamaan, seperti kembali ke al-Qur'an dan

⁵⁴ M. Mahdi Alatas, "Spiritualitas Dan Modernitas Menurut Pemikiran Seyyed Hossen Nasr (Studi Atas Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern)," *Jurnal Akrib Juara* 5, no. 2 (2020).

⁵⁵ Taufik Hidayatulloh and Theguh Saumantri, "Pengembangan Pemahaman Sikap Moderasi Beragama Berbasis Nilai Inklusivitas Pada Mahasiswa Di Perguruan Tinggi," *Fikrah: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023): 87–102, <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/fikrah.v7i1.2022>.

⁵⁶ Eka Prasetawati and Habib Shulton Asnawi, "Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Indonesia," *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (July 31, 2018): 219, <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.283>.

sunnah, kelompok pejuang dan pembela Islam, amar ma'ruf nahi munkar, fi sabilillah, kelompok mujahidin, dan berbagai istilah keagamaan lainnya. Mereka menggunakan seruan-seruan yang sakral seperti "*Allahu Akbar*" dan lain-lain. Kelompok ini juga sering kali memiliki atribut dan seragam khusus, serta ciri fisik lainnya yang mudah dikenali.

Ciri-ciri gerakan ini memiliki kelompok jamaah dan seringkali melakukan kegiatan secara berjamaah. Mereka memiliki semangat perjuangan dan pengorbanan yang kuat. Solidaritas di antara sesama anggota kelompok sangat kuat, tidak hanya di kalangan pria tetapi juga di kalangan wanita. Sebagai fenomena terkini, kelompok ini juga mendirikan bisnis-bisnis untuk menciptakan kesejahteraan bagi anggotanya. Selain itu, kelompok ini membentuk kelompok advokasi untuk membela dan melindungi semua anggotanya jika terlibat dalam masalah hukum. Mereka menolak dan tidak tunduk pada kekuatan dan pengaruh Barat. Mereka memiliki keyakinan kuat bahwa Islam adalah agama yang paling tinggi dan tak terkalahkan (*al-islam wa yu'la `alaih*).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pergerakan umat di Indonesia tidak perlu meniru wilayah lain yang memiliki karakteristik dan watak yang berbeda. Pergerakan dan perjuangan keumatan di Indonesia tidak perlu menggunakan jihad yang berlebihan (kekerasan) untuk mempengaruhi masyarakat secara luas. Perjuangan melalui cara yang bijaksana dan arif jauh lebih produktif dan konstruktif untuk membangun karakter masyarakat Indonesia.

Sebagai dasar dan falsafah bangsa dan negara, Pancasila seharusnya menjadi semangat yang menyatukan masyarakat yang sangat beragam. Pancasila tidak bertentangan dengan agama dan tidak bermaksud menggantikan pengaruh agama. Pancasila hadir untuk mendorong individu yang beragama agar lebih berkontribusi dalam pembangunan, terutama dalam membentuk karakter beragama yang moderat yang didasarkan pada tradisi dan budaya Nusantara.

Kesimpulan

Secara prinsip, tidak ada pertentangan antara Islam dan Pancasila, namun seringkali terdapat ketidakharmonisan dalam praktik budaya Indonesia yang berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan moderasi di

tanah air. Islam dan Pancasila pada dasarnya sejalan dan harmonis dalam kerangka demokrasi Indonesia. Implikasi dari hubungan antara Pancasila dan agama adalah bahwa keduanya dapat saling mendukung dan diaplikasikan secara seiringan. Agama dapat mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila, begitu pula Pancasila memberikan ruang gerak yang luas untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama. Konsep Islam Wasathiyah merupakan anugerah terbesar bagi bangsa ini dalam menciptakan karakter moderasi beragama bagi umat Islam di Indonesia, begitu juga dengan Pancasila yang memiliki nilai-nilai yang mampu mewujudkan toleransi beragama. Dengan memelihara nilai-nilai Pancasila, juga menjadi kunci dalam mempertahankan moderasi beragama di Indonesia. Moderasi beragama sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Setiap agama perlu memiliki pandangan yang moderat tentang beragama sesuai dengan doktrin agamanya, yang pada hakikatnya membawa kehidupan yang aman, damai, dan harmonis bagi pemeluknya serta sesama umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.Amin, and Dkk. *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Yogyakarta, 2006.
- Agis, Ahmad, Mubarak Diaz, Gandara Rustam, Universitas Islam, and Negeri Sunan. "Islam Nusantara: Moderasi Islam Di Indonesia." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 153–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.32.3160>.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Sahwah Al-Islamiyah Baina Al-Juhud Wa Al-Tatharuf*. Translated by Alwi AM. Qatar: Al-Ummah, 1981.
- Alatas, M. Mahdi. "Spiritualitas Dan Modernitas Menurut Pemikiran Seyyed Hossen Nasr (Studi Atas Agama Dan Krisis Kemanusiaan Modern)." *Jurnal Akrab Juara* 5, no. 2 (2020).
- Anwar, Khoirul. "Pancasila Village, Multicultural Education and Moderation of Diversity in Indonesia." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2021): 221–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.31538/nzh.v4i2.1238>.
- Arif, Khairan M. "Concept and Implementation of Religious Moderation In Indonesia." *AL-Risalah: Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i1.1212>.

- Arif, Muhammad Khairan. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha." *Al-Risalah* 11, no. 1 (January 8, 2020): 22–43. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v11i1.592>.
- Arif, Syaiful. "Moderasi Beragama Dalam Diskursus Negara Islam: Pemikiran KH Abdurrahman Wahid." *Jurnal Bimas Islam* 13, no. 1 (July 21, 2020): 73–104. <https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.189>.
- Arifinsyah, Arifinsyah, Safria Andy, and Agusman Damanik. "The Urgency of Religious Moderation in Preventing Radicalism in Indonesia." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (April 27, 2020): 91. <https://doi.org/10.14421/esensia.v21i1.2199>.
- Azra, Azyumardi. *Islam Nusantara Jaringan Global Dan Lokal*. Bandung: Mizan, 2021.
- Barmawi, M, M U Damairi, and ... "Hadis Moderasi Beragama Dalam Pancasila Sebagai Usaha Mewujudkan Bangsa Yang Harmoni." *Advances in Humanities* ... 2, no. 2 (2021): 134–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.30880/ahcs.2021.02.02.013>.
- Dahlan, Moh. "Hubungan Agama Dan Negara Di Indonesia." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 1 (2014): 1–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ajsk.v14i1.635>.
- Dodego, Subhan Hi. Ali, and Doli Witro. "The Islamic Moderation and The Prevention of Radicalism and Religious Extremism in Indonesia." *Dialog* 43, no. 2 (December 21, 2020): 199–208. <https://doi.org/10.47655/dialog.v43i2.375>.
- Firdaus, Muhammad Anang. "Relasi Agama Dan Negara: Telaah Historis Dan Perkembangannya." *Jurnal Multikultural & Multireligius* 13, no. 3 (2014): 165–74.
- Frans Husken, Huub de jonge. *Orde Zonder Order: Kekerasan Dan Dendam Di Indonesia 1965 - 1998*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Hajam, and Theguh Saumantri. "Meretas Ketegangan Relasi Agama Dan Negara Di Indonesia Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam: Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 2 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.534>.
- Hasan, Mustaqim. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Mubtadiin* 7, no. 2 (2021): 111–23. <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>.
- Hidayatulloh, Taufik, Hijrah Saputra, and Theguh Saumantri. "Peran Pesantren Tarekat Roudhoh Al-Hikam Dalam Mengembangkan Tradisi Intelektual Islam Dan Moderasi Beragama Di Indonesia." *Dialog* 46, no. 1 (2023):

38–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v46i1.702>.

Hidayatulloh, Taufik, and Theguh Saumantri. "Pengembangan Pemahaman Sikap Moderasi Beragama Berbasis Nilai Inklusivitas Pada Mahasiswa Di Perguruan Tinggi." *Fikrah: Journal of Islamic Education* 7, no. 1 (2023): 87–102. <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/fikrah.v7i1.2022>.

Islamy, Athoillah. "Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kode Etik Netizen Muhammadiyah." *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, October 31, 2021, 197–210. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.51>.

Islamy, Mohammad Rindu Fajar. "Islam and Religious Moderation: The Role of School Laboratory in Negotiating Religious Moderation within Theological Plurality." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* 18, no. 1 (June 30, 2021): 91–110. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v18i1.3418>.

Junaedi, Edi. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni* 18, no. 2 (December 31, 2019): 182–86. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

Kamil, Sukron. *Islam Nusantara: Antara Teks, Konteks Keindonesiaan, Dan Kemodernan*. Jakarta: Kompas, 2022.

Kopong, Kristoforus. "Menalar Hubungan Agama, Pancasila Dan Negara Dalam Membangun Moderasi Beragama Di Era Disrupsi Digital." *Atma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.53949/ar.v6i1.123>.

Machmudi, Yon. *Timur Tengah Dalam Sorotan Dinamika Timur Tengah Dalam Perspektif Indonesia*. Bandung: Bumi Aksara, 2021.

Miharja, Deni. "Persentuhan Agama Islam Dengan Kebudayaan Asli Indonesia." *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 38, no. 1 (June 2, 2014): 189–214. <https://doi.org/10.30821/miqot.v38i1.97>.

Monang, S, and B Saputra. "Moderasi Beragama Di Indonesia: Analisis Terhadap Akidah Ahlu Sunnah Wa Al-Jama'ah." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 1019–28. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.2346>.

Nur Fadhila, Himmatul Izza, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pentingnya Memahami Dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila Di Lingkungan Masyarakat." *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, no. 2 (August 22, 2021): 204–12. <https://doi.org/10.47080/propatria.v4i2.1303>.

Pakpahan, Gernaida Krisna, Ibnu Salman, Andreas Budi Setyobekti, Ivonne Sandra Sumual, and Apin Militia Christi. "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Mencegah Radikalisme." *KURIOS* 7, no. 2 (October 31, 2021). <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.351>.

- Pinilih, Sekar Anggun Gading. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (January 30, 2018): 40. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>.
- Prasetawati, Eka, and Habib Shulton Asnawi. "Wawasan Islam Nusantara; Pribumisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Di Indonesia." *FIKRI: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 3, no. 1 (July 31, 2018): 219. <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1.283>.
- Purwadi, Enis Niken. *Dakwah Wali Songo Penyebaran Islam Berbasis Kultural Di Tanah Jawa*. Jakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Putra, Andika, Atun Homsatun, Jamhari Jamhari, Mefta Setiani, and Nurhidayah Nurhidayah. "Pemikiran Islam Wasathiyah Azyumardi Azra Sebagai Jalan Moderasi Beragama." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (December 15, 2021): 212–22. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15224>.
- Rasyidin, Yusafrida. "Menjelajahi Pemikiran Politik Cak Nur Tentang Agama Dan Negara." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 16, no. 1 (2020): 35–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/tps.v16i1.6840>.
- Rauf, Abdur. "Ummatan Wasathan Menurut M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai Pancasila." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 20, no. 2 (November 4, 2019): 223. <https://doi.org/10.14421/qh.2019.2002-06>.
- Sartono, Kartodirdjo. *Modern Indonesia Tradition and Transformation; a Sociohistorical Perspective*. Yogyakarta: Gadjah Mada Univ. Press, 2005.
- Saumantri, Theguh. "Konstruksi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Dalam Perspektif Filsafat Agama." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 24, no. 2 (2022): 164–80. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v24i2.14854>.
- . "The Dialectic of Islam Nusantara and Its Contribution To The Development of Religious Moderation In Indonesia." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 7, no. 1 (2022): 57–67. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jf.v7i1.4295>.
- . "The Harmonization of Religion and The State : A Study of The Indonesia Context." *Syekh Nurjati: Jurnal Studi Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 1–15.
- Shihab, M. Quraish. *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Tangerang: Lentera Hati, 2020.
- Suaedy, Ahmad. *Gus Dur, Islam Nusantara, Dan Kewarganegaraan Bineka*. Jakarta: Gramedia, 2018.

- Sunarti, Sunarti, and Dwivelia Aftika Sari. "Religious Moderation As The Initial Effort To Form Tolerance Attitude of Elementary School." *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam* 8, no. 2 (December 25, 2021): 138. <https://doi.org/10.24252/auladuna.v8i2a2.2021>.
- Umar, Nasaruddin. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama Di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Winata, Koko Adya, Tatang Sudrajat, Yuyun Yuniarsih, and Qiqi Yuliati Zaqiah. "Peran Dosen Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Mendukung Program Moderasi Beragama." *Jurnal Pendidikan* 8, no. 2 (July 3, 2020): 98–110. <https://doi.org/10.36232/pendidikan.v8i2.449>.
- Wiratmaja, I Nyoman, I Wayan Gede Suacana, and I Wayan Sudana. "Penggalian Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan." *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan* 1, no. 1 (March 2, 2021): 43–52. <https://doi.org/10.22225/politicos.1.1.3009.43-52>.
- Yunus, Abdul Rahim. Tasbih Hanafiah. "The State Policy Epistemology Related to Religious Moderation: A Comparative Study of Indonesia and Australia." *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.30863/ekspose.v19i2.1140>.
- Zubaidi, Zaiyad, and Muhammad Yanis. "Implementasi Wasiat Berupa 'Honorarium' Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2020): 182. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>.